

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Investasi Pulau Rempang

Legal Certainty and the Protection of Human Rights in the Rempang Island Investment Conflict

Eka Binaria Manullang, Shelvi Rusdiana, Ampuan Situmeang
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
2251020.eka@uib.edu.

Abstract

This study aims to analyze the application of the principle of legal certainty in the Rempang investment conflict and to assess whether the relocation policy complies with the state's constitutional obligation to protect human rights. The urgency of this research lies in the existing research gap, as previous studies have generally addressed agrarian conflicts or human rights violations in a descriptive or sectoral manner without systematically integrating legal certainty theory, the concept of the rule of law (rechtsstaat), and constitutional human rights obligations in analyzing national strategic investment conflicts. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches, supported by qualitative analysis of primary and secondary legal materials and policy documents. The findings reveal that the implementation of legal certainty in the Rempang case remains substantively deficient due to inconsistencies between norms and practice, the dominance of economic utility over justice and legal certainty, and weak, meaningful participation prior to project implementation. The study further demonstrates that the absence of substantive legal certainty increases social conflict and investment risk. The novelty of this research lies in positioning legal certainty as a determinant variable of development legitimacy within national strategic investment conflicts.

Keywords: Human Rights; Investment Conflict; Legal Certainty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dalam konflik investasi di Rempang serta menilai kesesuaian kebijakan relokasi dengan kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan hak asasi manusia. Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kekosongan kajian yang secara integratif menguji konflik investasi strategis nasional melalui sintesis teori kepastian hukum Gustav Radbruch, konsep negara hukum (*rechtsstaat*), dan kewajiban konstitusional perlindungan HAM, karena studi terdahulu cenderung bersifat normatif-deskriptif atau sektoral. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, berbasis analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam kasus Rempang belum mencapai derajat substantif karena terdapat inkonsistensi antara norma dan praktik, dominasi orientasi kemanfaatan ekonomi atas keadilan dan kepastian hukum, serta lemahnya mekanisme partisipasi bermakna sebelum implementasi proyek. Temuan ini menegaskan bahwa defisit kepastian hukum justru meningkatkan risiko konflik sosial dan ketidakstabilan investasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi analisis yang menempatkan kepastian hukum sebagai variabel determinan legitimasi pembangunan dalam konflik investasi strategis nasional.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kepastian Hukum; Konflik Investasi

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menempatkan hukum sebagai fondasi legitimasi kekuasaan negara.¹ Dalam teori negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl, perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur esensial yang menegaskan pembatasan kekuasaan negara melalui supremasi hukum. Kepastian hukum menjadi prasyarat agar norma tidak berhenti sebagai teks formal, tetapi bekerja sebagai jaminan perlindungan yang efektif terhadap hak warga negara. Tanpa kepastian hukum, kebijakan publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tidak memberikan prediktabilitas, konsistensi, dan perlindungan terhadap hak konstitusional.²

Konstitusi ekonomi Indonesia melalui Pasal 33 UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Investasi diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.³ Namun, orientasi pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A–28D UUD NRI 1945. Ketegangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak warga negara menjadi problem konstitusional ketika kebijakan pembangunan berdampak pada relokasi masyarakat dan perubahan struktur sosial yang signifikan.⁴

Konflik investasi di Pulau Rempang dalam proyek Rempang *Eco-City* memperlihatkan secara konkret ketegangan tersebut. Rencana relokasi masyarakat Kampung Tua yang telah bermukim secara turun-temurun memunculkan resistensi sosial, terutama setelah terjadinya bentrokan antara aparat dan warga pada 7 September 2023. Peristiwa tersebut tidak hanya menunjukkan konflik agraria, tetapi juga mengangkat persoalan legitimasi kebijakan, partisipasi publik, serta penggunaan pendekatan keamanan dalam proyek strategis nasional. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan investasi berskala besar.

Secara normatif, pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menekankan musyawarah, partisipasi, dan pemberian ganti kerugian yang layak. Indonesia juga telah mengakui keberadaan

¹ Nadifa Ismail Keyla et al., “Kepastian Hukum Dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat Di Pulau Rempang,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 6, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1635>.

² Felishella Earlene and Tundjung Herning Sitabuana, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM,” *Tunas Agraria* 7, no. 2 (2024): 144–61, <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>.

³ Dhenisa Oktavia Irawan, Tantimin Tantimin, and Ampuan Situmeang, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 215–34, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11297>.

⁴ Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, and Tri Mulyani, “Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 693–707, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.

masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁵ Namun, pada tataran empiris masih ditemukan indikasi ketidaksinkronan antara pengakuan normatif tersebut dengan praktik relokasi yang menimbulkan konflik. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya potensi inkonsistensi penerapan hukum, sekaligus membuka ruang pertanyaan apakah problem yang terjadi bersumber pada kekosongan normatif, kelemahan implementasi, atau perbedaan penafsiran terhadap norma yang ada.⁶

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah penelitian telah mengkaji konflik Rempang dari sudut pandang yang beragam. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aritonang (2023) mengkaji secara mendalam penelaahan konflik relokasi masyarakat Pulau Rempang berdasarkan konsep kewenangan sebagaimana dikenal dalam teori hukum. Fokus penelitian tersebut adalah menelaah dasar kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam menjalankan proyek Rempang *Eco-City*, serta implikasi dualisme jabatan Wali Kota Batam sebagai Ketua BP Batam terhadap legalitas kebijakan relokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan BP Batam yang berdampak pada ketidakpastian pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kajian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai aspek kelembagaan dalam proyek investasi nasional, namun pembahasannya masih terbatas pada aspek administratif dan belum menelaah lebih jauh akibat hukum terhadap pelanggaran hak masyarakat adat yang timbul akibat relokasi tersebut. Selain itu, penelitian ini belum menguraikan hubungan antara kebijakan investasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam implementasinya.⁷

Sementara itu, Habiba (2023) dalam tulisannya menyoroti isu konflik agraria dan hak ulayat masyarakat Melayu yang diabaikan dalam proses pembangunan Rempang *Eco-City*. Penelitian ini menekankan bahwa proses pengadaan tanah di Pulau Rempang tidak memenuhi prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Pembangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat masih lemah akibat dominasi pendekatan ekonomi dalam kebijakan pembangunan. Meskipun memberikan gambaran yang komprehensif tentang akar konflik agraria, penelitian ini belum mengulas secara mendalam bagaimana kepastian hukum dapat berperan sebagai instrumen penyelesaian dan perlindungan hak masyarakat terdampak. Pendekatan yang digunakan juga

⁵ Zahrotul Izka, Suci Hartati, and Kanti Rahayu, "Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City," *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 2, no. 1 (2024): 53–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.1234>.

⁶ Rizky Hardianti Evendi, "Rempang Eco City: Hak Asasi Manusia Dan Ego Pemerintah," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10944–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1993>.

⁷ Syofina Dwi Putri Aritonang and Ida Bagus Ayodya Maheswara, "Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga Di Pulau Rempang Berdasarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 472–83, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.228>.

masih bersifat normatif dengan fokus pada hak tanah, tanpa menelaah dimensi pelanggaran HAM yang terjadi dalam praktik relokasi.⁸

Penelitian lain oleh Assyifarizi (2023) mengkaji peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak proyek Rempang *Eco-City*. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat masih bersifat deklaratif dan belum terimplementasi secara efektif. Pemerintah dinilai belum memiliki mekanisme perlindungan yang jelas terhadap masyarakat terdampak, terutama dalam proses pengalihan hak dan relokasi. Meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan BP Batam serta tanggung jawab pemerintah terhadap hak atas tanah, fokus analisisnya masih terbatas pada aspek perdata tanpa menelaah konsekuensi pidana atau pelanggaran HAM akibat tindakan represif aparat terhadap warga Rempang.⁹

Berdasarkan komparasi tersebut, terdapat celah akademik yang signifikan. Pertama, belum terdapat analisis komprehensif yang secara integratif mengaitkan prinsip kepastian hukum dengan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konflik investasi Rempang. Kedua, terdapat indikasi inkonsistensi antara pengakuan normatif terhadap masyarakat adat dan implementasi kebijakan relokasi di lapangan yang belum dikaji melalui pendekatan teori kepastian hukum. Ketiga, perbedaan interpretasi akademik masih terlihat dalam memposisikan konflik Rempang semata sebagai persoalan agraria atau administratif, tanpa menempatkannya sebagai problem negara hukum yang menyangkut tanggung jawab konstitusional negara.¹⁰ Celah ini menunjukkan adanya kekosongan analitis dalam menjelaskan bagaimana kepastian hukum seharusnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan substantif terhadap masyarakat terdampak investasi.

Artikel ini menempatkan diri dalam peta keilmuan sebagai kajian integratif yang memadukan perspektif hukum tata negara, hukum investasi, dan hukum hak asasi manusia dengan menjadikan kepastian hukum sebagai variabel analisis utama. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung sektoral karena menilai konflik Rempang sebagai problem negara hukum yang menyangkut legitimasi kebijakan dan konsistensi perlindungan konstitusional. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana kepastian hukum seharusnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan substantif terhadap masyarakat terdampak kebijakan investasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dalam konflik investasi Rempang serta menilai kesesuaian kebijakan relokasi dengan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan konsep kepastian hukum sebagai instrumen

⁸ Aisha Nur Habiba et al., "Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law," *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 375–84, <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.5002>.

⁹ Alfi Assyifarizi and Indra Purwanto, "Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Di Pulau Rempang," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 9077–87.

¹⁰ Hiqmal Mahkuta Alam, Beni Ahmad Saebani, and Budi Tresnayadi, "Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Rempang Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2681–90, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2857>.

perlindungan HAM dalam kebijakan pembangunan strategis nasional. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi normatif bagi perumusan kebijakan investasi yang berkeadilan, partisipatif, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian doktrinal terhadap norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan konflik investasi di Pulau Rempang. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konsistensi norma, penerapan prinsip kepastian hukum, serta kesesuaiannya dengan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan data lapangan sebagai objek utama, melainkan menelaah struktur normatif dan argumentasi hukum yang melandasi kebijakan investasi dan relokasi masyarakat.¹¹

Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute approach* dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta perlindungan hak asasi manusia, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, negara hukum, dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Adapun *case approach* dilakukan melalui analisis terhadap konflik investasi Rempang sebagai kasus konkret guna menilai penerapan norma dan prinsip hukum dalam praktik kebijakan.¹²

Spesifikasi penelitian ini bersifat preskriptif-analitis. Preskriptif karena penelitian bertujuan memberikan argumentasi normatif mengenai bagaimana prinsip kepastian hukum seharusnya diterapkan dalam kebijakan investasi yang berdampak pada masyarakat. Analisis karena penelitian menguraikan dan mengevaluasi hubungan antara norma hukum, implementasi kebijakan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konflik Rempang. Melalui spesifikasi tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma, tetapi juga menilai konsistensi dan kecukupan pengaturannya.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan secara sistematis menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan apabila tersedia, serta dokumen kebijakan resmi yang berkaitan dengan proyek *Rempang Eco-City*. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah dalam lima tahun terakhir, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas kepastian hukum, hukum investasi,

¹¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

¹² Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

hukum agraria, dan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung penelusuran konsep dan istilah hukum secara tepat.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Proses inventarisasi dilakukan secara selektif berdasarkan keterkaitan langsung dengan isu kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konflik investasi. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

Metode analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Interpretasi sistematis digunakan untuk menilai keterkaitan antar norma dalam satu sistem hukum, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan norma, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan nasional. Penalaran deduktif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari prinsip umum negara hukum dan kepastian hukum menuju analisis kasus konkret konflik Rempang. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan argumentasi normatif mengenai konsistensi penerapan prinsip kepastian hukum dalam kebijakan investasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Normatif Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Konstitusional Negara dalam Kebijakan Relokasi Investasi Rempang

Perlindungan HAM mulai dibentuk melalui penerbitan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948.¹³ Deklarasi tersebut dapat dipandang sebagai titik awal penting dalam perkembangan hak asasi manusia, karena menjadi tolak ukur universal bagi pencapaian kesejahteraan seluruh umat manusia di berbagai negara. Dalam sidang umum, 48 negara menyatakan dukungannya terhadap deklarasi ini, sementara delapan negara memilih untuk abstain, yang berarti mereka tidak secara tegas menolak, tetapi juga tidak memberikan persetujuan. Deklarasi tersebut memuat 30 pasal yang menyerukan kepada masyarakat dunia untuk mendorong dan memastikan pengakuan serta penghormatan yang nyata terhadap HAM dan kebebasan sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut. Isi deklarasi ini mencerminkan gabungan antara pemikiran liberal yang berakar pada prinsip kebebasan dan persaudaraan dari Revolusi Prancis dan pandangan sosialis yang menekankan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara kolektif.¹⁴

Deklarasi tersebut tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga berfungsi sebagai parameter normatif dalam menilai kebijakan pembangunan modern. Dalam konteks proyek

¹³ Marzuki Manurung et al., "HAM Internasional Dan Penegakannya Di Indonesia," *Jurnal Mudabbir: Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 477–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1318>.

¹⁴ Yesaya Andries Rampen, Decky J. Paseki, and Harly Stanly Muaja, "Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia," *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1–15.

investasi, standar universal HAM membatasi diskresi negara agar kebijakan ekonomi tidak mengabaikan hak hidup, hak atas rasa aman, serta hak atas partisipasi masyarakat.¹⁵ Artinya, sejak awal kerangka pembangunan harus tunduk pada prinsip supremasi HAM sebagai batas konstitusional kekuasaan negara.

Ratifikasi berbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia di Indonesia tercermin dalam sejumlah regulasi nasional. Komitmen negara ini antara lain tampak melalui Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan penerimaan Indonesia terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Selain itu, Indonesia juga mengesahkan sejumlah kovenan penting, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights*.¹⁶ Pengaturan lainnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 mengenai pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengesahkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* tahun 1979. Di samping itu, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga mengesahkan *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989 sebagai bentuk komitmen negara terhadap perlindungan hak anak.¹⁷

Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa negara tidak hanya terikat secara moral, melainkan secara yuridis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan investasi. Kewajiban ini mencakup penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*). Apabila kebijakan pembangunan menimbulkan pembatasan hak tanpa dasar hukum yang proporsional dan partisipatif, maka negara dapat dinilai gagal memenuhi kewajiban internasionalnya.¹⁸

Rangkaian instrumen tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendorong perkembangan norma serta perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Sementara itu, pemahaman mengenai hak asasi manusia dalam hukum nasional dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak mendasar

¹⁵ Udiyo Basuki, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1927>.

¹⁶ Alifiyah Fitrah Rahmadhani and Dodi Jaya Wardana, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2799–2807, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1056>.

¹⁷ Moh Rayhan Rafdiansyah and Irfa Ronaboyd, "Prinsip Good Governance Dan Akuntabilitas Fiskal: Bukti Empiris Dari Pengelolaan Anggaran Kabupaten Sumenep," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2293–2313, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12968>.

¹⁸ Murthada Murthada and Seri Mughni Sulubara, "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.

yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹ Hak tersebut dipandang sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, aparatur pemerintahan, penegak hukum, dan seluruh lapisan masyarakat agar martabat serta nilai kemanusiaan tetap terpelihara.

Pengakuan terhadap hak-hak tersebut juga tercermin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur hak-hak fundamental warga negara. Contohnya, Pasal 28A menjamin hak untuk hidup, Pasal 28B mengatur hak membentuk keluarga dan memiliki keturunan, Pasal 28C menjamin hak atas pendidikan dan pekerjaan, serta Pasal 28D mengatur hak keadilan dan status kewarganegaraan. Jaminan konstitusional yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28D UUD NRI 1945 tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl, perlindungan HAM merupakan salah satu pilar utama negara hukum, sehingga keberadaan pasal-pasal tersebut merupakan wujud konkret dari implementasi teori negara hukum dalam konstitusi Indonesia.²⁰

Gagasan tentang negara hukum sebenarnya sudah muncul sejak peradaban Yunani Kuno. Dalam *The Republic*, Plato menekankan bahwa suatu negara ideal harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Pemikiran ini kemudian diperluas oleh Aristoteles, yang melihat negara hukum sebagai sebuah tatanan di mana pemerintahan berdiri di atas aturan yang menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Memasuki masa modern, konsep tersebut berkembang melalui pemikiran sejumlah filsuf besar. John Locke menyoroti pentingnya hak-hak dasar manusia dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Montesquieu kemudian memperkuat gagasan tersebut melalui doktrin pemisahan kekuasaan atau *trias politica* sebagai cara membatasi dominasi kekuasaan. Immanuel Kant juga memberikan kontribusi penting dengan mengajukan konsep negara hukum bercorak liberal, yang menekankan bahwa kewenangan negara harus dibatasi demi menjamin kebebasan warga.

Perkembangan pemikiran ini mencapai bentuk yang lebih terstruktur pada abad ke-19 melalui karya Friedrich Julius Stahl. Ia merumuskan empat unsur pokok negara hukum, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum, serta keberadaan peradilan administrasi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah.²¹ Dalam perspektif ini, perlindungan HAM merupakan prasyarat legitimasi tindakan pemerintahan. Apabila kebijakan investasi dilaksanakan tanpa menjamin perlindungan hak warga terdampak, maka tindakan tersebut kehilangan dasar legitimasi negara hukum. Investasi tidak dapat ditempatkan sebagai kepentingan yang mengesampingkan hak konstitusional masyarakat.

¹⁹ Nasywa Kayla et al., "Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (Fpic) Sebagai Pilar Hak Asasi Manusia Dalam Resolusi Konflik Wilayah Adat Pulau Rempang," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 51–62, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5599>.

²⁰ Al Firman Mangunsong et al., "Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2023): 01–08, <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.495>.

²¹ Laritmas Selfianus and Rosidi Ahmad, *Teori-Teori Negara Hukum* (Prenada Media, 2024).

Keempat elemen tersebut menjadi fondasi dari sistem hukum kontinental atau *civil law system* yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama dan menuntut agar seluruh tindakan pemerintah didasarkan pada aturan tertulis. Hal ini dapat dilihat dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28A–28D yang menegaskan jaminan konstitusional atas hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, keterkaitan teori Stahl dengan sistem hukum Indonesia terletak pada penegasan bahwa perlindungan HAM bukan hanya persoalan moral, melainkan kewajiban konstitusional negara hukum yang bersandar pada prinsip *civil law* yakni supremasi undang-undang sebagai alat pembatas kekuasaan negara.

Landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia tersusun secara hierarkis mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai fondasi konstitusional, yang diperkuat melalui Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 serta berbagai undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan sejumlah regulasi yang meratifikasi instrumen HAM Internasional seperti *ICCPR*, *ICESCR*, *CEDAW*, *CAT*, *CERD*, serta *Convention on the Rights of the Child*. Keseluruhan perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan standar internasional ke dalam hukum nasional Indonesia melalui mekanisme legislasi formal. Keberadaan regulasi yang komprehensif ini menegaskan bahwa secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum dalam perlindungan HAM. Persoalan yang muncul dalam konteks Rempang lebih berkaitan dengan konsistensi implementasi dan efektivitas penerapan norma dalam kebijakan investasi, bukan pada ketiadaan dasar hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia.²²

Prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) mengandung pengertian bahwa negara merupakan pihak utama yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia melalui lembaga dan aparturnya.²³ Prinsip ini secara konsisten tercantum dalam berbagai kovenan dan konvensi internasional mengenai HAM, serta diakomodasi dalam hukum nasional. Dalam peraturan hukum di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam undang-undang, peraturan lainnya, serta ketentuan hukum internasional yang telah diterima oleh Republik Indonesia. Hak asasi manusia dipandang sebagai sistem norma global yang menetapkan standar minimum bagi perilaku negara. Standar ini menjadi acuan bagi masyarakat internasional dalam melakukan penilaian dan evaluasi atas sejauh mana sebuah negara telah

²² Danang Risdianto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 125, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>.

²³ Dewita Nurcahyani, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 7–13, <https://doi.org/10.70134/pakehum.v1i1.210>.

melaksanakan kewajiban-kewajiban HAM internasionalnya. Konsekuensi dari prinsip tanggung jawab negara adalah bahwa setiap tindakan aparat dalam pengamanan proyek investasi tetap berada dalam lingkup pertanggungjawaban negara. Negara tidak dapat melepaskan diri dengan alasan tindakan individual aparat, karena kewajiban perlindungan bersifat institusional dan melekat pada struktur pemerintahan. Kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan berdampak pada reputasi serta posisi negara.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dasar untuk hidup, mempertahankan kelangsungan hidup, dan meningkatkan mutu kehidupannya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Keputusan Wali Kota Batam Nomor 105/HK/III/2004 yang menetapkan keberadaan Perkampungan Tua, yang pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Pengakuan ini juga sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Permendagri No. 52 Tahun 2014 mengenai pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Melalui pengaturan tersebut, komunitas adat di wilayah Kampung Tua memperoleh kepastian hukum untuk mengatur ruang hidup mereka, mengelola wilayah secara mandiri, serta menentukan arah perkembangan komunitasnya. Pada saat yang sama, negara berkewajiban memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat tersebut.²⁴

Namun, peristiwa kekerasan yang terjadi pada 7 September 2023 di Pulau Rempang harus dinyatakan sebagai pelanggaran HAM karena dianggap telah melanggar instrumen HAM nasional maupun internasional.²⁵ Indikasi pelanggaran hak asasi manusia dapat terlihat dari berbagai aspek, antara lain penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat yang berujung pada tindak kekerasan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan keterbatasan akses terhadap informasi mengenai proyek investasi yang akan dilaksanakan. Selain itu, penangkapan tanpa prosedur yang jelas oleh Polresta Bareleng setelah aksi massa berakhir juga menunjukkan pelanggaran terhadap hak kebebasan individu. Jika ditinjau dari perspektif negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan empat pilar utama, yakni perlindungan HAM, penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keberadaan mekanisme peradilan administrasi sebagai sarana pengawasan dan penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah. Faktanya, di Rempang prinsip pertama, yaitu perlindungan HAM, justru terabaikan. Hal ini menegaskan bahwa praktik negara hukum belum sepenuhnya dijalankan dalam pembangunan dan investasi.

²⁴ Fiqi Restu Subekti, Taufik Awan Wibowo, and Dendi Nugraha, "Pendekatan Hermeneutika Transendental Pragmatis Karl Otto Apel Sebagai Resolusi Konflik Di Pulau Rempang," *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 03 (2025): 162–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/sish.v2i03.565>.

²⁵ Solidaritas Nasional Rempang, *Keadilan Timpang Di Pulau Rempang, Temuan Awal Investigasi Atas Peristiwa Kekerasan Dan Dugaan Pelanggaran HAM 7 September 2023, Pulau Rempang, Revista Brasileira De Linguística Aplicada*, vol. 5, 2023.

Jika dianalisis menggunakan teori negara hukum Friedrich Julius Stahl, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma perlindungan HAM dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Ketidaksiuaian ini menimbulkan implikasi hukum berupa potensi gugatan ke peradilan tata usaha negara, tuntutan ganti kerugian, serta mekanisme pengaduan HAM. Selain itu, inkonsistensi penerapan norma berpotensi menciptakan defisit kepastian hukum yang justru merugikan iklim investasi itu sendiri, karena legitimasi kebijakan menjadi dipertanyakan secara hukum dan sosial.

3.2 Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Konflik Investasi dan Dugaan Pelanggaran HAM di Rempang

Konflik investasi di Pulau Rempang menghadirkan persoalan mendasar mengenai bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam situasi ketika kepentingan pembangunan ekonomi berbenturan dengan perlindungan hak asasi manusia.²⁶ Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung mendeskripsikan konflik agraria atau pelanggaran HAM secara normatif-deskriptif, pembahasan ini secara eksplisit menempatkan konflik Rempang dalam kerangka analisis kepastian hukum berbasis teori nilai hukum Gustav Radbruch dan teori negara hukum (*rechtsstaat*) Friedrich Julius Stahl. Di sinilah letak kontribusi terhadap research gap yang telah diidentifikasi pada bagian pendahuluan: belum banyak kajian yang menguji konflik investasi strategis nasional melalui sintesis antara teori kepastian hukum, prinsip negara hukum, dan kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan HAM.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai konflik agraria dan investasi strategis nasional umumnya menitikberatkan pada aspek redistribusi tanah, konflik sosial, atau dugaan pelanggaran HAM secara sektoral tanpa menguji bagaimana prinsip kepastian hukum bekerja sebagai variabel analitis yang menentukan legitimasi kebijakan investasi. Beberapa studi lebih menempatkan konflik sebagai persoalan administratif pertanahan atau persoalan keamanan, sehingga belum secara sistematis mengaitkan ketegangan antara percepatan pembangunan dan perlindungan HAM dalam kerangka teori nilai hukum dan negara hukum. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa problem utama bukan sekadar benturan kepentingan ekonomi dan sosial, melainkan kegagalan integrasi antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam desain serta implementasi kebijakan investasi. Di titik ini, konflik Rempang memperlihatkan bahwa kepastian hukum bukan sekadar atribut normatif, tetapi faktor determinan legitimasi pembangunan.

Peristiwa 7 September 2023 menjadi titik krusial dalam konflik Rempang. Operasi penertiban yang melibatkan unsur POLRI, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP menunjukkan eskalasi penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional.²⁷ Penggunaan gas air mata secara horizontal ke arah kerumunan warga, termasuk di sekitar fasilitas

²⁶ Redaksi, "Konflik Rempang Eco City, Pelanggaran HAM Dan Keterbukaan Informasi Publik," Jcc Network Id, 2023, 1.

²⁷ Walhi Riau, "Kapolresta Bareleng Harus Menghentikan Kriminalisasi Terhadap 8 Orang Warga Rempang-Galang," News & Updates, Siaran Pers, 2023.

pendidikan, memunculkan pertanyaan serius tentang kepatuhan terhadap Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam standar internasional, penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum tunduk pada prinsip *necessity*, *proportionality*, *legality*, dan *accountability*. Ketika kekuatan digunakan melebihi kebutuhan objektif situasi, maka tindakan tersebut tidak hanya menjadi persoalan etik, tetapi juga persoalan legalitas.

Dalam perspektif negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, perlindungan HAM merupakan pilar pertama dan paling fundamental dari *rechtsstaat*. Negara hukum bukan hanya tentang keberadaan undang-undang, melainkan tentang pembatasan kekuasaan melalui hukum demi menjamin hak-hak dasar warga. Apabila aparat negara menggunakan kekuasaan secara represif tanpa kontrol proporsionalitas, maka prinsip *supremacy of law* tergantikan oleh *supremacy of power*. Dengan demikian, konflik Rempang memperlihatkan adanya jarak antara norma negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan.

Kajian mutakhir mengenai *rule of law* dalam konteks pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai prasyarat *institutional trust* dan stabilitas investasi jangka panjang. Literatur kontemporer dalam bidang *law and development* menekankan bahwa *legal certainty* tidak hanya dipahami sebagai keberadaan regulasi tertulis, tetapi juga sebagai konsistensi antara norma, implementasi, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Ketika terjadi kesenjangan antara aturan formal dan praktik aparat, maka terjadi apa yang disebut sebagai *institutional inconsistency* yang berdampak pada delegitimasi kebijakan publik. Perspektif ini memperkuat analisis bahwa konflik Rempang mencerminkan persoalan struktural dalam penerapan prinsip negara hukum, bukan sekadar kesalahan teknis operasional.

Tindakan represif tersebut berdampak pada hak atas rasa aman, hak atas pendidikan (ketika sekolah terdampak), serta hak atas penghidupan yang layak. Trauma psikologis pada anak-anak dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan tidak hanya berdimensi prosedural, tetapi juga berdimensi struktural terhadap keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.²⁸

Kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari legitimasi sosial kebijakan. Dalam teori hukum modern, kepastian hukum bukan hanya kepastian tekstual (*textual certainty*), melainkan juga kepastian prosedural (*procedural certainty*) dan kepastian partisipatif (*participatory certainty*). Konflik Rempang memperlihatkan bahwa sosialisasi proyek lebih bersifat informatif satu arah dibandingkan konsultatif. Hal ini menciptakan defisit legitimasi karena masyarakat tidak dilibatkan sebagai subjek dalam proses pengambilan keputusan.²⁹ Dalam literatur mutakhir mengenai pembangunan berkelanjutan dan hak masyarakat adat,

²⁸ R Riyanto, "Penegakan Hukum Oleh Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Di Pulau Galang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

²⁹ Jennifer Clarence and Heru Sugiyono, "Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis Multi Level Marketing," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1834–50, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10860>.

prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) telah diakui sebagai standar minimal partisipasi.

FPIC bukan sekadar formalitas konsultasi, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa persetujuan diberikan secara bebas dari tekanan, dilakukan sebelum proyek berjalan, dan berdasarkan informasi yang lengkap dan transparan. Ketika proyek berjalan paralel dengan proses sosialisasi, unsur “*prior*” dalam FPIC tidak terpenuhi. Ketika aparat keamanan hadir dalam suasana intimidatif, maka unsur “*free*” kehilangan maknanya.³⁰ Dari sudut pandang kepastian hukum, absennya partisipasi bermakna menyebabkan kebijakan kehilangan prediktabilitas sosial. Masyarakat tidak dapat memperkirakan secara jelas konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi dari relokasi. Ketidakpastian tersebut memicu resistensi yang kemudian direspons dengan pendekatan keamanan. Siklus ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum pada tahap awal kebijakan berkontribusi pada eskalasi konflik pada tahap implementasi.

Studi-studi mutakhir mengenai hak masyarakat adat dan tata kelola sumber daya alam menempatkan FPIC sebagai instrumen transformasi dari model pembangunan koersif menuju model pembangunan deliberatif. Literatur menunjukkan bahwa penerapan FPIC secara substantif mampu menurunkan risiko konflik sosial, meningkatkan legitimasi kebijakan, serta memperkuat kepastian hukum preventif. FPIC tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai mekanisme mitigasi risiko hukum dan sosial. Analisis ini memperlihatkan bahwa absennya partisipasi bermakna dalam kasus Rempang berkontribusi pada defisit legitimasi sejak tahap perencanaan kebijakan.

Penangkapan delapan warga pascaaksi menambah dimensi persoalan. Prinsip *due process of law* menyatakan bahwa setiap tindakan upaya paksa harus dilakukan secara sah, proporsional, dan transparan. Ketika proses penangkapan, penetapan tersangka, hingga penahanan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, muncul pertanyaan mengenai kecermatan prosedural dan jaminan hak-hak tersangka. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit melindungi pembela lingkungan dari kriminalisasi. Jika warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup justru diproses secara represif, maka terjadi ketidaksinkronan antara norma perlindungan dan praktik penegakan hukum.³¹ Ketidaksinkronan ini merupakan bentuk inkonsistensi yang merusak kepastian hukum. Dalam kerangka Radbruch, kepastian hukum mensyaratkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Ketika prosedur hukum diterapkan secara selektif atau tergesa-gesa, maka kepastian berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Inilah yang dapat disebut sebagai *pseudo-legal certainty*—kepastian yang tampak formal, tetapi rapuh secara substantif.³²

³⁰ Jamilah et al., “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 5 (2025): 898–912, <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198>.

³¹ Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori Dan Perkembangannya)* (Pustaka Aksara, 2023).

³² Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

Dalam literatur hak asasi manusia kontemporer, penggunaan kekuatan oleh aparat negara harus diuji melalui pendekatan *proportionality test* yang mencakup empat tahap: *legitimate aim*, *suitability*, *necessity*, dan *balancing*. Pendekatan ini banyak digunakan dalam analisis putusan pengadilan konstitusi di berbagai negara untuk memastikan bahwa pembatasan hak tidak melampaui tujuan yang sah. Selain itu, kajian tentang *criminalization of environmental defenders* dalam dekade terakhir menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan instrumen pidana untuk meredam resistensi masyarakat terhadap proyek pembangunan. Kerangka ini relevan untuk membaca peristiwa penangkapan pasca-aksi di Rempang sebagai bagian dari persoalan struktural perlindungan pembela hak lingkungan hidup, bukan hanya sebagai penegakan hukum biasa.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum bertumpu pada tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam praktik, ketiganya harus berada dalam keseimbangan.³³ Namun, konflik Rempang menunjukkan adanya dominasi nilai kemanfaatan ekonomi (percepatan investasi dan pembangunan) atas keadilan dan kepastian hukum.

Pemerintah memang telah mengakui eksistensi Perkampungan Tua melalui SK Wali Kota Batam No. 105/HK/III/2004. Namun, pengakuan tersebut tidak diperkuat melalui instrumen hak komunal yang memberikan perlindungan yuridis kuat terhadap tanah dan ruang hidup masyarakat. Ketika pengakuan administratif tidak diikuti oleh perlindungan normatif yang mengikat, maka kepastian hukum menjadi simbolik. Janji kompensasi berupa rumah tipe 45, lahan 500 m², serta fasilitas umum memang mencerminkan pendekatan kemanfaatan material. Namun, keadilan substantif tidak hanya menyangkut penggantian nilai ekonomi, melainkan juga pengakuan identitas sosial, kultural, dan historis masyarakat atas tanah leluhur. Dalam konteks masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi ruang eksistensial dan simbolik. Dengan demikian, kompensasi material tidak otomatis memenuhi standar keadilan. Dominasi kemanfaatan ekonomi atas keadilan dan kepastian inilah yang memperkuat temuan bahwa konflik Rempang bukan sekadar konflik agraria, tetapi konflik paradigma hukum: antara hukum sebagai instrumen pembangunan dan hukum sebagai pelindung hak.

Untuk memperkuat analisis, pendekatan komparatif dapat digunakan secara sistematis dengan membandingkan tiga aspek: tahap pra-implementasi, mekanisme partisipasi, dan jaminan perlindungan hak.³⁴ Dalam beberapa praktik pembangunan yang melibatkan masyarakat adat di Kanada, penerapan FPIC dilakukan melalui konsultasi berulang, kajian dampak independen, serta penguatan hak komunal sebelum proyek dimulai. Proyek tidak berjalan sebelum persetujuan diperoleh secara sah. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum preventif.

³³ R. Rakhunov, "Legality and Justice," *Soviet Law and Government* 4, no. 3 (1965): 17–20, <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>.

³⁴ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 315–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

Di Filipina, *Indigenous Peoples' Rights Act* (IPRA) secara eksplisit mensyaratkan sertifikat persetujuan FPIC sebelum proyek berjalan di wilayah adat. Mekanisme ini menciptakan kepastian hukum struktural karena persetujuan masyarakat menjadi prasyarat legalitas proyek.³⁵ Jika dibandingkan dengan Rempang, perbedaannya terletak pada urutan prosedural. Di Rempang, proyek berjalan bersamaan dengan sosialisasi dan relokasi yang direncanakan sebelum konsensus tercapai. Artinya, pendekatan yang digunakan lebih bersifat top-down administratif daripada bottom-up partisipatif. Secara komparatif, hal ini menunjukkan lemahnya internalisasi standar partisipasi dalam hukum nasional Indonesia, meskipun secara normatif Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional.

Pada 7 September 2023, pemerintah mengambil langkah-langkah responsif seperti penundaan sebagian tahapan proyek, perubahan status PSN dalam dokumen perencanaan terbaru, serta membuka ruang dialog. Komnas HAM juga melakukan pemantauan dan mengeluarkan rekomendasi. Namun, jika dianalisis melalui perspektif kepastian hukum substantif, langkah tersebut belum sepenuhnya menghilangkan ketidakpastian. Janji kompensasi belum seluruhnya diikat dalam instrumen hukum yang memberikan jaminan hak jangka panjang. Tanpa penguatan melalui regulasi yang mengikat atau sertifikasi hak komunal, masyarakat tetap berada dalam posisi rentan terhadap perubahan kebijakan. Dalam kerangka Radbruch, kepastian hukum substantif mensyaratkan konsistensi antara norma, kebijakan, dan implementasi. Jika kepastian hanya berupa janji administratif tanpa jaminan normatif, maka yang tercipta adalah kepastian semu.

Defisit kepastian hukum berdampak negatif terhadap stabilitas investasi. Investor membutuhkan stabilitas sosial dan kepastian regulasi. Ketika konflik berkepanjangan terjadi akibat lemahnya partisipasi dan perlindungan hak, risiko investasi meningkat. Sehingga, perlindungan HAM dan kepastian hukum bukanlah hambatan pembangunan, melainkan prasyarat keberlanjutan investasi. Kajian ekonomi kelembagaan modern menunjukkan bahwa investor lebih mempertimbangkan stabilitas regulasi dan kepastian penegakan hukum dibandingkan sekadar insentif fiskal. Konflik sosial yang berlarut akibat lemahnya partisipasi dan perlindungan hak justru meningkatkan *transaction cost* dan risiko reputasional bagi proyek investasi. Dalam konteks ini, perlindungan HAM dan kepastian hukum substantif berfungsi sebagai instrumen risk mitigation, bukan sebagai hambatan pembangunan. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa integrasi nilai keadilan dan kepastian hukum dalam kebijakan investasi merupakan kebutuhan struktural, bukan sekadar tuntutan normatif.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip kepastian hukum dalam konflik Rempang menunjukkan tiga problem utama: (1) inkonsistensi antara norma dan praktik, (2) dominasi nilai kemanfaatan ekonomi atas keadilan dan kepastian, dan (3) lemahnya mekanisme partisipasi preventif. Temuan ini mengisi *research gap* dengan menunjukkan bahwa konflik

³⁵ Kayla et al., "Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (Fpic) Sebagai Pilar Hak Asasi Manusia Dalam Resolusi Konflik Wilayah Adat Pulau Rempang."

investasi strategis nasional perlu dianalisis tidak hanya dari aspek kebijakan publik, tetapi juga dari konstruksi teoretis negara hukum dan nilai dasar hukum.

Kepastian hukum dalam konteks Rempang belum mencapai derajat substantif karena belum memenuhi unsur prediktabilitas, konsistensi, dan perlindungan hak yang mengikat. Untuk mewujudkan kepastian hukum substantif, diperlukan: penguatan hak komunal secara normatif, penerapan FPIC yang autentik sebelum implementasi proyek, akuntabilitas aparat atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, serta integrasi mekanisme peradilan administrasi yang efektif. Dengan demikian, konflik Rempang menjadi cermin bahwa tantangan terbesar negara hukum bukan terletak pada kelengkapan regulasi, melainkan pada konsistensi implementasi dan keseimbangan nilai hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis normatif dan teoretis, ditemukan bahwa konflik Rempang tidak semata-mata mencerminkan benturan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan hak masyarakat, melainkan menunjukkan kegagalan integrasi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam desain serta implementasi kebijakan investasi. Penerapan prinsip kepastian hukum masih bersifat formal-prosedural dan belum mencapai derajat substantif karena belum menjamin prediktabilitas, konsistensi, dan perlindungan hak yang mengikat, khususnya terkait partisipasi bermakna, perlindungan hak komunal, serta *due process of law* dalam penanganan konflik. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis antara teori nilai hukum Gustav Radbruch dan teori negara hukum dalam menganalisis konflik investasi strategis nasional sebagai persoalan legitimasi hukum, bukan sekadar isu administratif atau agraria. Kesimpulannya, kepastian hukum dan perlindungan HAM merupakan prasyarat struktural keberlanjutan investasi, bukan hambatan pembangunan. Implikasinya, negara perlu memperkuat pengakuan hak komunal secara normatif, menerapkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* secara autentik sebelum implementasi proyek, serta memastikan akuntabilitas aparat dan efektivitas mekanisme peradilan administrasi guna menjamin keselarasan antara kebijakan investasi dan kewajiban konstitusional perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.
- Aritonang, Syofina Dwi Putri, and Ida Bagus Ayodya Maheswara. "Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga Di Pulau Rempang Berdasarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 472–83. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.228>.
- Assyifarizi, Alfi, and Indra Purwanto. "Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Di Pulau Rempang." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 9077–87.

- Basuki, Udiyo. "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1927>.
- Clarence, Jennifer, and Heru Sugiyono. "Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis Multi Level Marketing." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1834–50. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10860>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM." *Tunas Agraria* 7, No. 2 (2024): 144–61. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>.
- Evendi, Rizky Hardianti. "Rempang Eco-City: Hak Asasi Manusia Dan Ego Pemerintah." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10944–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1993>.
- Firman Mangunsong, Al, Dewi Romantika Tinambunan, Jojor Mindo Manullang, Mima Defliyanti Saragih, Murniwati Lase, Ture Ayu Situmeang, and Ramsul Yandi Nababan. "Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2023): 01–08. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.495>.
- Habiba, Aisha Nur, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah, and Wike Vimayanti. "Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law." *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 375–84. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.5002>.
- Hiqmal Mahkota Alam, Beni Ahmad Saebani, and Budi Tresnayadi. "Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Rempang Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2681–90. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2857>.
- Irawan, Dhenisa Oktavia, Tantimin Tantimin, and Ampuan Situmeang. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 215–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11297>.
- Ismail Keyla, Nadifa, Novita Azzahra Fitria, Farchanza Pireno Haykanna, Fitriya Amanda Putry, Jessica Dyana Stefany, and Sadia Diani Wati. "Kepastian Hukum Dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat Di Pulau Rempang." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1635>.
- Izka, Zahrotul, Suci Hartati, and Kanti Rahayu. "Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco-City." *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 2, no. 1 (2024): 53–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234>.
- Jamilah, Meri Listiani, Dina Adhaini, and Syamsiah Syamsiah. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 5 (2025): 898–912. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198>.
- Kayla, Nasywa, Safar Nasa, Anisa Salsabila, Universitas Muhammadiyah, and Kalimantan Timur. "Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) Sebagai Pilar Hak Asasi Manusia Dalam Resolusi Konflik Wilayah Adat Pulau Rempang." *Jurnal Retentum* 7,

- no. 1 (2025): 51–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5599>.
- Manurung, Marzuki, Intan Rangkuti, Karizza Manik, and Rabiya Adawiya. “HAM Internasional Dan Penegakannya Di Indonesia.” *Jurnal Mudabbir: Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 477–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1318>.
- Murthada Murthada, and Seri Mughni Sulubara. “Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.” *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.
- Muryati, Dewi Tuti, Dharu Triasih, and Tri Mulyani. “Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 693–707. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.
- Mutawalli, Muhammad. *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori Dan Perkembangannya)*. Pustaka Aksara, 2023.
- Nurchayani, Dewita. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 7–13. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v1i1.210>.
- Putri, Sekar Balqis Safitira Rizki Wahyudia. “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 315–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.
- Rafdiansyah, Moh Rayhan, and Irfa Ronaboyd. “Prinsip Good Governance Dan Akuntabilitas Fiskal: Bukti Empiris Dari Pengelolaan Anggaran Kabupaten Sumenep.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2293–2313. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12968>.
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah, and Dodi Jaya Wardana. “Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2799–2807. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1056>.
- Rakhunov, R. “Legality and Justice.” *Soviet Law and Government* 4, no. 3 (1965): 17–20. <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>.
- Rampen, Yesaya Andries, Decky J. Paseki, and Harly Stanly Muaja. “Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia.” *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1–15.
- Redaksi. “Konflik Rempang Eco-City, Pelanggaran HAM Dan Keterbukaan Informasi Publik.” *Jcc Network Id*, 2023, 1.
- Rempang, Solidaritas Nasional. *Keadilan Timpang Di Pulau Rempang, Temuan Awal Investigasi Atas Peristiwa Kekerasan Dan Dugaan Pelanggaran HAM 7 September 2023, Pulau Rempang. Revista Brasileira De Linguística Aplicada*. Vol. 5, 2023.
- Risdianto, Danang. “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 125. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>.
- Riyanto, R. “Penegakan Hukum Oleh Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Di Pulau Galang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

- Selfianus, Laritmas, and Rosidi Ahmad. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024.
- Subekti, Fiqi Restu, Taufik Awan Wibowo, and Dendi Nugraha. "Pendekatan Hermeneutika Transendental Pragmatis Karl Otto Apel Sebagai Resolusi Konflik Di Pulau Rempang." *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 03 (2025): 162–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/sish.v2i03.565>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Walhi Riau. "Kapolresta Barelang Harus Menghentikan Kriminalisasi Terhadap 8 Orang Warga Rempang-Galang." News & Updates, Siaran Pers, 2023.